



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 115-K/PM II-08/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sujono
Pangkat/NRP : Serda / 581328
Jabatan : Babinsa Ramil-07 Cilandak
Kesatuan : Kodim 0504/JS
Tempat tgl. Lahir : Aceh, 9 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : J.H. Radin Rt.02/03 No.3 Pertukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP/65/A-54/2011 bulan Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor : Kep/20/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/35/IV/2012 tanggal 13 April 2012.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-115/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 07 Mei 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-115/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 08 Mei 2012.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/35/IV/2012 tanggal 13 April 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran tanah dari Sdr. Burhamsyah kepada Sujono.

• Foto kopi Akte Jual Beli No.730/Agr/Jb/1987 yang dikeluarkan oleh Camat Ciledug Tangerang.

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/35/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di J.H. Radin Rt.02/03 No.35 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

/1. Bahwa

- 1 Bahwa Terdakwa Sujono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 10/Bintaro, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0504/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Dua NRP.581328.
- 2 Bahwa pada bulan Februari 2010 istri Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Ayub Ston mengatakan bahwa dirinya berminat membeli tanah milik Saksi-3 Hj. Sri Rohaya seluas 100 m² yang terletak di Jl. H. Rawit mencong Rt.01/08 Cledug Tangerang sesuai akte Jual Beli Nomor: 730/Agr/jb/1978 yang dikeluarkan oleh Camat ciledug, kemudian Saksi-4 datang ke rumah tangga Terdakwa di Petukangan Utara untuk memperlihatkan Akte Jual Beli (AJB) tanah tersebut dan disepakati seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa meminta agar Saksi-4 melunasi PBB tanah tersebut karena belum dibayar selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan AJB kepada Terdakwa.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa menguasai AJB tanah milik Saksi-3 tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Burhamsyah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun saksi-1 dan saksi-2 Sdri. Linda irmayanti (istri Saksi-1) menawarkan dengan harga sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara diangsur 6 (enam) kali.
- 4 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 Saksi-1 memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi ke Kelurahan Penggilingan Utara untuk mengurus AJB dan Terdakwa menjanjikan AJB selesai pada tanggal 5 Mei 2010 dan sambil menunggu proses pembuatan AJB, Saksi-1 mulai membangun rumah di lokasi tersebut dan rencananya Saksi-1 akan menempati rumah tersebut pada tanggal 5 Mei 2010 bersamaan selesainya proses pembuatan AJB.
- 5 Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi-4 bermaksud mengecek tanah milik saksi-3 ternyata sudah ada yang mendirikan bangunan, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-3, selanjutnya saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi-1 untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata benar Saksi-1 telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Saksi-3 dari Saksi-1 sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-3 atau Saksi-4 yang pada waktu itu diminta tolong oleh Saksi-3 untuk mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

7 Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik Sdr. Sembiring.

/8. Bahwa

8 Bahwa setelah mengetahui tanah milik Saksi-3 telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar uang sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa sanggup akan menyerahkan uang pembayaran tanah pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak ditepati dan pada tanggal 6 September 2010 di Kodim 0504/JS Terdakwa membuat Surat Pernyataan Terdakwa sanggup akan membayar pada tanggal 6 Desember 2010, namun tidak juga ditepati, akhirnya Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di J.H. Radin Rt.02/03 No.35 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa Sujono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 10/Bintaro, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0504/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Dua NRP.581328.
- 2 Bahwa pada bulan Februari 2010 istri Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Ayub Ston mengatakan bahwa dirinya berminat membeli tanah milik Saksi-3 Hj. Sri Rohaya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. H. Rawit mencong Rt.01/08 Cledug Tangerang sesuai akte Jual Beli Nomor: 730/Agr/jb/1978 yang dikeluarkan oleh Camat ciledug, kemudian Saksi-4 datang ke rumah tangga Terdakwa di Petukangan Utara untuk memperlihatkan Akte Jual Beli (AJB) tanah tersebut dan disepakati seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa meminta agar Saksi-4 melunasi PBB tanah tersebut karena belum dibayar selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan AJB kepada Terdakwa.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa menguasai AJB tanah milik Saksi-3 tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Burhamsyah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun saksi-1 dan saksi-2 Sdri. Linda irmayanti (istri Saksi-1) menawar dengan harga sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara diangsur 6 (enam) kali.

/4. Bahwa
- 4 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 Saksi-1 memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi ke Kelurahan Penggilingan Utara untuk mengurus AJB dan Terdakwa menjanjikan AJB selesai pada tanggal 5 Mei 2010 dan sambil menunggu proses pembuatan AJB, Saksi-1 mulai membangun rumah di lokasi tersebut dan rencananya Saksi-1 akan menempati rumah tersebut pada tanggal 5 Mei 2010 bersamaan selesainya proses pembuatan AJB.
- 5 Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi-4 bermaksud mengecek tanah milik saksi-3 ternyata sudah ada yang mendirikan bangunan, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-3, selanjutnya saksi-3 menemui Saksi-1 untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata benar Saksi-1 telah membeli tanah tersebut dan Terdakwa seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Saksi-3 dari Saksi-1 sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-3 atau Saksi-4 yang pada waktu itu diminta tolong oleh Saksi-3 untuk mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- 7 Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik Sdr. Sembiring.
- 8 Bahwa setelah mengetahui tanah milik Saksi-3 telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar uang sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa sanggup akan menyerahkan uang pembayaran tanah pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak ditepati dan pada tanggal 6 September 2010 di Kodim 0504/JS Terdakwa membuat Surat Pernyataan Terdakwa sanggup akan membayar pada tanggal 6 Desember 2010, namun tidak juga ditepati, akhirnya Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : **Pasal 378 KUHP**

atau

Dakwaan Kedua : **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

/Saksi-1

Saksi-1:

Nama lengkap : Burhamsyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sabar No. 23 Rt.002/004 Petukangan Selatan, Pesangrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Sdr. Burhamsyah kenal dengan Terdakwa karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Mushola nurul Huda Gg. Swadaya IV Rt.08/05 Parung Serap Ciledug Tangerang dengan maksud menawarkan sebidang tanah seluas 100 m2 yang terletak di Jl. H.Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangrang milik Hj. Sri Rohaya dengan menunjukkan Surat kuasa dan Akte Jual Beli (AJB) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Saksi tidak berminat karena tidak mempunyai uang, tetapi Terdakwa memaksa saksi untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat diangsur selama 1 (satu) bulan dan Saksi setuju yaitu pada tanggal 2 Februari saksi memberikan tanda jadi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi.
3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kelurahan Penggilingan Utara untuk mengurus AJB dan Terdakwa menjanjikan AJB selesai pada tanggal 5 Mei 2010.
4. Bahwa sambil menunggu proses pembuatan AJB Saksi mulai membangun rumah di lokasi tersebut dan rencananya Saksi akan menempai rumah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Mei 2010 bersamaan selesainya proses pembuatan AJB sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun pada tanggal 4 Mei 2010 pembangunan hampir selesai, bangunan tersebut dirusak oleh Hj. Sri Rohaya, keudian saksi menemui Hj. Soraya yang bersangkutan mengaku pemilik tanah dan batal dijual sedangkan AJB sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Hj. Sri Soraya.

5. Bahwa atas pengrusakan bangunan tersebut Saksi melaporkan Hj. Rohaya ke Polres Metro Tangerang, namun perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa Saksi menemui Tersangka meminta agar uangnya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima atus ribu rupiah) dikembalikan dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan pada tanggal 6 Desember 2010, namun Terdakwa tidak menempati dan pada tanggal 6 Januari 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-2

Saksi-2:

Nama lengkap : Linda Irmayanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sabar no.23 Rt.002/004 Petukangan Selatan,
Pesangrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Sdri. Linda Irmayati kenal dengan Terdakwa Serda Sujono NRP.581328 karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal bulan Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Mushola Nurul Huda Gg. Swadaya IV Rt.08/0 Parung Serap Ciledug Tangerang dengan maksud menawarkan sebidang tanah seluas 100 M2 yang terletak di Jl H. Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangerang milik Hj. Sri Soraya dengan menunjukkan Surat Kuasa dan akte Jual Beli (AJB) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Saksi minta dikurangi dan disepakati harga jadi sebesar Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara diangsur yaitu pada tanggal 2 Februari 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Februari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pada tanggal 5 Mei sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut untuk membayar tanah kepada Hj. Sri Rohaya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Hj. Sri Rohaya
Pekerjaan : Pensiunan Peruri
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rambutan IV Blok G No.131 Jatimulya Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 Hj. Sri Rohaya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2.

Bahwa

2. Bahwa pada awalnya adik Saksi yang bernama Sdr. Ayub meminta tanda tangan Surat Kuasa kepada Saksi untuk mengurus pelunasan PBB sebidang tanah milik Saksi yang terletak Jl. H. Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangerang karena sudah 10 (sepuluh) tahun tidak dibayar.

3. Bahwa pada bulan Mei 2010 ada yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di atas tanah Saksi ada yang mendirikan bangunan, kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Burhamsyah dan ternyata benar Sdr. Burhamsyah telah membeli tanah tersebut seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa, sementara Saksi tidak pernah member kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut.

4. Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1987 seluas 100 m2 dengan batas-batas sebelah utara jalan/gang, sebelah timur tanah milik Sdr. Runuk, sebelah selatan tanah H. Toha dan sebelah barat tanah milik Sdr. Robul.

5. Bahwa setelah mengetahui tanah milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Burhamsyah, maka Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa sanggup akan menyerahkan uang pembayaran tanah pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak ditepati dan pada bulan September 2010 di Kodim 0504/JS Terdakwa sanggup akan membayar pada tanggal 6 Desember 2010, namun tidak juga ditepati.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ayub Ston
Pekerjaan : Karyawan Perum Peruri
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Perum Peruri Teluk Jambe Blok C 18/11 Rt.14/04
Desa Simabaya Teluk Jambe Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi – 4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kakak ipar istri Saksi.
2. Bahwa pada bulan Februari 2010 istri Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan bahwa istri Terdakwa berminat membeli tanah di Jl. H. Rawit Mencong rt.01/08 Ciledug tangerang, seminggu kemudian aksi datang ke rumah Terdakwa di Petukangan Utara untuk memperlihatkan surat tanah tersebut dan disepakati seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa meminta agar Saksi melunasi PBB-nya selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan surat tanah dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PBB, namun setelah PBB dilunasi Terdakwa tidak membayar tanah tersebut, sehingga Saksi mengambil kembali surat tanah tersebut dari Terdakwa.
4. Bahwa Bahwa
4. Bahwa Saksi bermaksud menjual tanah tersebut kepada orang lain, namun pada saat saksi mengecek ke lokasi di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan, kemudian Saksi menanyakan kepada pemilik bangunan bahwa yang bersangkutan telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Burhamsyah mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Burhamsyah seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sujono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 10/Bintaro, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0504/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Dua NRP.581328.
2. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Burhamsyah di Gang Lurah Petukangan Selatan dan Terdakwa menawarkan sebidang tanah seluas 100 M2 milik Hj. Sri Rohaya yang terletak di Jl. H. Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangerang, kemudian Sdr. Burhamsyah mengajak Terdakwa untuk melihat ke lokasi, selanjutnya Sdr. Burhamsyah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan rumahnya yang terletak di parung Serap dan Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada ibu Herlin PNS Kodim 0504/JS dan setelah melihat lokasi ibu Herlin dan suaminya sepakat membeli rumah tersebut seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa sambil menunggu pengurusan surat tanah tersebut selesai Sdr. Burhamsyah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan membayar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara diangsur total Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa menjual tanah milik Hj. Soraya atas perintah dari Sdr. Ayub adik dari Hj. Sri Rohaya untuk menjual tanah tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa menjual tanah milik Hj. Sri Rohaya kepada Sdr. Burhamsyah seharga Rp.39.500.000,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. Ayub maupun Hj. Sri Rohaya.

6. Bahwa uang hasil penjualan tanah Hj. Sri Rohaya tersebut dipinjam oleh Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk biaya mengurus tanah milik Sdr. Sembiring.

7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang kepada Hj. Sri Rohaya sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. **Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran tanah dari Sdr. Burhamsyah kepada Sujono.
- Foto kopi Akte Jual Beli No.730/Agr/Jb/1987 yang dikeluarkan oleh Camat Ciledug Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 September 2010.

2. **Barang-barang :** Nihil.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di yonarhanudse 10/Bintaro, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0504/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP.581328.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2010 istri Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Ayub Ston mengatakan bahwa dirinya berminat membeli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-3 Hj. Sri Rohaya seluas 100 M2 yang terletak di Jl.H. Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangerang sesuai Akte Jual Beli Nomor: 730/Agb/Jb/1978 yang dikeluarkan oleh Camat Ciledug, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Petukangan Utara untuk memperlihatkan Akte Jual Beli (AJB) tanah tersebut dan disepakati seharga Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namu Terdakwa meminta agar Saksi-4 melunasi PBB tanah tersebut karena belum dibayar selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan AJB kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai AJB tanah milik Saksi-3 tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Burhamsyah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namu Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Linda Irmayanti (istri Saksi-1) menawar dengan harga sebesar Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara diangsur 6 (enam) kali.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2010 Saksi-1 memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi ke Kelurahan Penggilingan Utara untuk mengurus AJB dan Terdakwa menjanjikan AJB selesai pada tanggal 5 Mei 2010 dan sambil menunggu proses pembuatan AJB, Saksi-1 mulai membangun rumah di lokasi tersebut dan rencananya Saksi-1 akan menempati rumah tersebut pada tanggal 5 Mei 2010 bersamaan selesainya proses pembuatan AJB.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-4 bermaksud mengecek tanah milik saksi-3 ternyata sudah ada yang mendirikan bangunan, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menemui saksi-1 untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata benar saksi-1 telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa seharga Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik saksi-3 dari saksi-1 sebesar Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi-3 atau saksi-4 pada waktu itu diminta tolong oleh Saksi-3 untuk mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

7. Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik Sdr. Sembiring.

8. Bahwa benar setelah mengetahui tanah milik Saksi-3 telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-3 meminta Terdakwa agar uang sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa sanggup akan menyerahkan uang pembayaran tanah pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak ditepati dan pada tanggal 6 September 2010 di Kodim 0504/JS Terdakwa membuat Surat Pernyataan Terdakwa sanggup akan membayar pada tanggal 6 Desember 2010, namun tidak juga ditepati, akhirnya Saksi-3 dan saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai permohonan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kapasitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dihubungkan dengan adanya Korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : **“Barang siapa”** / Unsur kedua
- Unsur kedua : **“Dengan maksud”**
- Unsur ketiga : **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**
- Unsur keempat : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

Atau

Kedua :

- Unsur kesatu : **“Barang siapa”**
- Unsur kedua : **“Dengan sengaja dan melawan hukum”**
- Unsur ketiga : **“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**
- Unsur keempat : **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Barang siapa”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di yonarhanudse 10/Bintaro, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0504/JS dengan pangkat Sersan Dua NRP.581328 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/35/IV/2012 tanggal 13 April 2012.

/3. Bahwa

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan maksud**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Burhamsyah di Gang Lurah Petungkang Selatan dan Terdakwa menawarkan sebidang tanah seluas 100 M2 milik Hj. Sri Rohaya yang terletak di Jl. H. Rawit Mencong Rt.01/08 Ciledug Tangerang, kemudian Sdr. Burhamsyah mengajak Terdakwa untuk melihat ke lokasi, selanjutnya Sdr. Burhamsyah menyuruh Terdakwa untuk menjual rumahnya yang terletak di parung Serap dan Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada ibu Herlin PNS Kodim 0504/JS dan setelah melihat lokasi ibu Herlin dan suaminya sepakat membeli rumah tersebut seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2 Bahwa benar sambil menunggu pengurusan surat tanah tersebut selesai Sdr. Burhamsyah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan membayar kepada Terdakwa dengan cara diangsur total Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar Terdakwa menjual tanah milik Hj. Soraya atas perintah dari Sdr. Ayub adik dari Hj. Sri Rohaya untuk menjual tanah tersebut.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa menjual tanah milik Hj. Sri Rohaya kepada Sdr. Burhamsyah seharga Rp.39.500.000,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. Ayub maupun Hj. Sri Rohaya.

/4. Bahwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “**Dengan maksud**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “**Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik saksi-3 dari saksi-1 sebesar Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi-3 atau saksi-4 pada waktu itu diminta tolong oleh Saksi-3 untuk mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- 2 Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik Sdr. Sembiring.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik saksi-3 dari saksi-1 sebesar Rp.39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi-3 atau saksi-4 pada waktu itu diminta tolong oleh Saksi-3 untuk mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Yamin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik Sdr. Sembiring.

3 Bahwa benar setelah mengetahui tanah milik Saksi-3 telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-3 meminta Terdakwa agar uang sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa sanggup akan menyerahkan uang pembayaran tanah pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak ditepati dan pada tanggal 6 September 2010 di Kodim 0504/JS Terdakwa membuat Surat Pernyataan Terdakwa sanggup akan membayar pada tanggal 6 Desember 2010, namun tidak juga ditepati, akhirnya Saksi-3 dan saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah.
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.37.500.000,-

Hal-hal yang memberatkan:

1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran tanah dari Sdr. Burhamsyah kepada Sujono.

• Foto kopi Akte Jual Beli No.730/Agr/Jb/1987 yang dikeluarkan oleh Camat Ciledug Tangerang.

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 September 2010.

2. Barang-barang : - Nihil.

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sujono Pangkat: Serda NRP. 581328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi pembayaran tanah dari Sdr. Burhamsyah kepada Sujono.

- Foto kopi Akte Jual Beli No.730/Agr/Jb/1987 yang dikeluarkan oleh Camat Ciledug Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 6 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang:** - Nihil

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP.563660 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Mayor Chk NRP.11990016920574 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda CHK NRP. 21960348500276 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Ahmad Gawi, SH MH
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota II

TTD

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

TTD

Muhammad Saptari, SH
Letda CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)